

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai penghapusan sistem *presidential threshold* merupakan bentuk koreksi terhadap ketentuan hukum yang selama ini membatasi hak partai politik dan warga negara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara setara dan demokratis. Putusan ini mempertegas bahwa dalam sistem pemilu serentak, tidak relevan lagi diberlakukan ambang batas pencalonan presiden, karena justru dapat menimbulkan ketimpangan politik, oligarki partai, dan keterbatasan alternatif calon pemimpin nasional. Mahkamah Konstitusi, melalui putusan ini, menunjukkan perannya sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi.

2. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, penghapusan *presidential threshold* sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam yang menjunjung tinggi keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), dan keterbukaan dalam pencalonan pemimpin. Dalam *siyasah dusturiyah*, pemimpin negara (*ulil amri*) haruslah dipilih melalui mekanisme yang adil dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Pembatasan berupa ambang batas pencalonan presiden dinilai bertentangan dengan asas *syura*, karena menyumbat aspirasi politik rakyat yang seharusnya menjadi bagian dari proses seleksi kepemimpinan. Selain itu, sistem *threshold* cenderung menutup peluang bagi munculnya calon-calon alternatif yang memiliki kapasitas dan integritas, namun berasal dari partai kecil atau gabungan partai yang tidak memenuhi ambang batas. Dalam konteks *siyasah Islam*, hal ini merupakan bentuk ketimpangan akses terhadap kekuasaan, yang

dapat mengarah pada dominasi politik segelintir elite dan mengabaikan prinsip *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum). Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus sistem *threshold* ini tidak hanya memperbaiki aspek prosedural dalam demokrasi Indonesia, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan menjamin keterwakilan politik umat secara luas.

B. Saran

1. Penulis menyarankan Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), diharapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya yang mengatur mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Revisi tersebut penting agar tidak terjadi kekosongan hukum dan agar pelaksanaan pemilu

berikutnya benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, serta keterbukaan politik sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK dan nilai-nilai konstitusi.

2. Bagi penyelenggara negara, akademisi, dan masyarakat sipil, disarankan untuk menjadikan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* sebagai referensi etika dan moral dalam pembentukan sistem ketatanegaraan, termasuk dalam hal pemilihan pemimpin. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, kemaslahatan umum, dan keterbukaan akses terhadap jabatan publik harus diinternalisasi dalam setiap kebijakan politik dan hukum agar tercipta pemerintahan yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial dan berorientasi pada kepentingan umat.